

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkedudukan sebagai negara hukum sehingga semua aturan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.¹ Di Indonesia agama yang legal dan memiliki kekuatan hukum ada enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.² Semua agama memiliki aturannya masing-masing, tanpa terlepas dari aturan negara itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya legalitas ini, menjadikannya sah sebuah hukum agama di negara Indonesia. Dan semua aturan yang ada didalam enam agama tersebut terlindungi oleh negara berdasarkan legalitas dari sebuah agama, kecuali bertentangan dengan aturan negara yaitu yang ada didalam undang-undang yang berlaku. Pada hakikinya setiap agama selalu mengajarkan dan menanamkan tentang hal kebaikan yang sesuai dengan pinsip masing-masing agama tersebut. Tidak terkecuali Islam, yang dianggap sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaannya bersifat universal, karena mengatur semua kehidupan baik secara vertical (manusi dengan tuhan) maupun yang secara horizontal (sesama manusia) sehingga tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Agama Islam di Inonesia menjadi agama yang memiliki jumlah pemeluk terbesar dibandingkan dengan

¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), hlm. 37

²<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/115/99#:~:text=Rumusan%20Pasal%201%20UU%20No,1%20FPNPS%2F1965>). Diakses pada 08 Januari 2021.

agama yang lain. Mayoritas penduduk apabila dipresentasikan, ada 80%³ lebih masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga dikarenakan hal tersebut menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, hubungan yang berupa horizontal akan selalu ada permasalahan baru yang timbul karena pemikiran manusia yang selalu berkembang. Khususnya dalam bidang bisnis, sering sekali ditemui permasalahan yang membuat diri kita merasa ragu akan status halal atau haram, boleh atau tidak dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Semua permasalahan hendak merujuk pada pedoman kita yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dan jika tidak ditemui hukumnya maka dari *ijma'* para ulama'.

Bisnis adalah usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan baik dari segi sekedar pemenuhan kebutuhan ataupun untuk memperkaya diri. Semua orang tentu melakukan bisnis baik secara sadar maupun tidak sadar, karena merupakan sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan misalnya adalah melalui transaksi penjualan, pertukaran, produksi, bekerja, dan kegiatan lainnya.⁴ Bisnis dalam Islam di kenal dengan istilah muamalah, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan muamalah sendiri juga ada hukum-hukum yang mengaturnya yang dikenal dengan istilah *fiqh muāmalah*, yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20muslim%20terbesar,mencapai%20229%20C62%20juta%20jiwa.,> diakses pada 28-10-2020

⁴ Febriyanti dkk, *Pengantar Bisnis Etika, Hukum & Bisnis Internasional*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 67.

dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.⁵ Sedangkan dari urusan *muāmalah*, sudah banyak aturan mengenai akad dalam bisnis dan aturan-aturan yang boleh dilakukan atau yang dilarang serta aturan lainnya.

Modern ini, Banyak dijumpai koperasi, BMT, BPRS, dan lembaga-lembaga keuangan yang lain yang berprinsipkan syariah. Syariah memiliki pengertian peraturan atau hukum yang diturunkan dari Allah melalui Rasulullah untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan menuju jalan yang lurus.⁶ Adanya prinsip ini bertujuan untuk terhindarnya sebuah bisnis tercampur dengan keharaman dan *gharar* serta riba yang dapat menimbulkan dosa. Prinsip ini baik dilakukan, akan tetapi harus benar-benar menerapkan prinsip syariah. Terdapat banyak akad yang menjadi acuan hukum dalam bertransaksi. Dalam lembaga keuangan akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemodal dengan tenaga atau keahlian.⁷ Model kerjasama seperti ini menurut penulis adalah kerjasama yang jelas, dapat dihitung, transparan oleh kedua belah pihak, dan haruslah saling peduli diantara keduanya pemodal dan pekerja. Selain itu akad *murabahah* juga sering digunakan dalam transaksi pembiayaan, akad *murabahah* adalah jual beli secara transparan yaitu penjual memberitahu harga beli (kulak) dan memberi tambahan harga sebagai keuntungan. Kedua akad ini sangatlah baik jika diterapkan sesuai dengan hukum syara' yang berlaku dan apabila terjadi ketidak jelasan maka hal ini dapat menimbulkan *gharar* dan

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2017.

⁶ Muhammad Syukuri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.3.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 365.

menyebabkan pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad haruslah jelas dan ada transparansi agar terhindar dari *gharar* sehingga tidak menyerupai riba.

Dalam kegiatan usahanya, Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk ini melakukan sistem pembelian saham untuk permodalannya dan merikrut banyak anggota sehingga mendapatkan modal yang jika dijumlah keseluruhan tidaklah sedikit, sehingga dapat digunakan usaha yaitu dalam bentuk permodalan. Para anggota penanam saham dan semua orang sekitar yang dianggap layak, boleh mengajukan permintaan modal untuk usaha. Usaha Bersama (UB) Al-Huda sudah didirikan sejak tahun 1998, akan tetapi dalam perkembangannya selama 23 tahun ini tidak ada perkembangan yang signifikan atau masih sama seperti awal terbentuknya. Hal ini dipengaruhi oleh orang-orang didalamnya yaitu para anggota dan pengurus yang bersifat pasif dan minat yang sangat kurang untuk mengembangkannya. Selain itu akad-akad syariah yang digunakan dalam Usaha Bersama (UB) Al-Huda ini kurang sesuai dengan sistem yang seharusnya dilakukan didalam akad syariah. Dalam penerapan akad-akad syariah, yang sering di gunakan oleh UB Al-Huda Desa Besuk adalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah*. Implementasi akad syariah yang sesuai dengan aturan akan membawa usaha menjadi lebih berkah dan menjadikan lebih maju sebuah usaha karena mengedepankan tanggung jawab, akan tetapi kesemena menaan dalam melaksanakan tanggung jawab akan membuat terpuruknya sebuah usaha yang dilakukan.

Dalam penerapan akad *mudharabah* Usaha Bersama (UB) Al-Huda sebagai *shohibul mall* dan yang mengelola modal sebagai *mudharib*. Ada beberapa usaha yang sudah berjalan di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk diantaranya adalah perdagangan sembako sebanyak tiga titik dan penggemukan kambing. Mitra usaha tersebut dikelola oleh masing-masing individu/ orang dengan bersumber modal pada Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk. Semua mitra usaha setiap tahunnya menyetorkan laba usaha dengan ketentuan yang telah disepakati yaitu dibagi dua (50:50). Dalam prakteknya Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk tidak menanyakan secara langsung rincian usaha yang dilakukan oleh para mitranya, melainkan hanyalah dengan saling percaya diantara kedua belah pihak dengan menyetorkan laba tanpa menyertakan catatan. Bahkan dijumpai mitra usaha yang berupa sembako ada yang salah satunya beralih usaha untuk perkreditan tanpa sepengetahuan pihak kepengurusan UB Al-Huda sebagai pemodal (*shohibul mall*). Sedangkan dalam praktek mitra usaha yang berupa perkreditan/ pembiayaan, dalam pelaksanaannya Usaha Bersama (UB) Al-Huda menggunakan akad *murabahah* dan sering dijumpai pihak mitra Usaha Bersama (UB) Al-Huda Besuk hanya meminta nota pembelian kepada orang yang berkredit dan memberikan uang senilai nota untuk membayar sendiri barang tersebut. Jadi pihak Usaha Bersama (UB) Al-Huda tidak mengantarkan atau membelikannya secara langsung melainkan membeli sendiri dan setelah selesai pembelian, diminta notanya dan dibuatkan buku ansurannya. Hal ini sangatlah rawan dengan ke ghararan dan haruslah benar sesuai dengan aturan

yang berlaku. Dalam pelaksanaan akad haruslah benar sesuai dengan aturan syara' agar tidak ada unsur *gharar* dan saling merugikan diantara kedua belah pihak.

Jika dalam transaksi muamalah terdapat *gharar*, maka itu menyimpang dari hukum ekonomi syariah yang seharusnya berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad-Akad Syariah Di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad-akad syariah (*mudharabah* dan *murabahah*) di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad-akad syariah (*mudharabah* dan *murabahah*) di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad-akad syariah di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad-akad syariah di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat ataupun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan wawasan pengembangan dari mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan wawasan referensi keilmuan dan keagamaan yang berkaitan dengan implementasi akad-akad dilembaga keuangan yang berprinsipkan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca untuk lebih memahami hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan akad-akad syariah yang terjadi di lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah. Agar masyarakat dapat lebih memahami bahwasanya transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam atau belum. Serta diharapkan masyarakat dapat menerapkan akad-akad syariah yang diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Nerisa Putri yang berjudul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI KSPS BTM AL AMIN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH” bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan *probability sampling*. Pengumpul data dilakukan dari responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis pembiayaan konsumtif berubah menjadi pembiayaan dengan akad *mudharabah* karena adanya kesulitan dalam bagi hasil. Padahal pembiayaan *mudharabah* itu diperuntukkan yang bersifat produktif bukan konsumtif.⁸ Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama – sama mencari tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah.

Sedangkan perbedaanya adalah (1) skripsi yang akan diteliti mencari rincian sistematika akad *mudharabah* dan *murabahah* sedangkan skripsi Tiara Nerisa Putri mencari tau perjanjian akad *mudharabah* diawalnya karena permasalahan untuk kebutuhan konsumtif. (2) lokasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Usaha Bersama (UB) Al Huda Desa Besuk, sedangkan skripsi Tiara Nerisa Putri berlokasikan yaitu di KSPS BTM Al Amin kota Metro.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Ridwan yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta”. Skripsi yang ditulis, untuk

⁸ Tiara Nerisa Putri, *PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI KSPS BTM AL AMIN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Skripsi (Metro: IAIN Jurai Siwo Metro, 2017)

mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bprs barokah dana sejahtera (BDS) Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sumber data dari penelitian ini adalah dari wawancara kepada pedagang dan pembeli. Selain itu juga dari buku-buku dan dokumen-dokumen dari hasil penelitian dan laporan. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara tidak langsung, yaitu sebuah sistem penolakan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional pada umumnya. Dari hasil penelitian didapati bahwa BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta menerapkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 3C+2A (*Charter, Capacity, Capital Collateral, Condition + Analisis Syariah dan Analisis Resiko*) dan dalam bagi hasil menggunakan prinsip *net revenue sharing* serta dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan strategi : Strategi Administrasi, Bantuan manajemen, *Collection agent*, Penyelesaian melalui jaminan, *Write off*.⁹

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama – sama mencari tahu implementasi pembiayaan *mudharabah* terhadap penerapan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaanya adalah ditinjau hukum dan lokasi penelitian. Skripsi yang diteliti memiliki permasalahan dalam sistematika praktek yang tidak jelas, sedangkan skripsi Muhammad Khoirul Ridwan memperlihatkan bagaimana implementasi akad

⁹ Muhammad Khoirul Ridwan, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

mudharabah. Adapaun lokasi yang akan ditelit yaitu di Koperasi Usaha Bersama (UB) Al Huda Desa Besuk, sedangkan skripsi Muhammad Khoirul Ridwan bertempat di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurattih Mustikasari yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya)”. Skripsi yang ditulis, untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan pemilikan rumah dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sumber data dari penelitian ini adalah dari wawancara kepada pedagang dan pembeli. Selain itu juga dari buku-buku dan dokumen-dokumen dari hasil penelitian dan laporan. Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama – sama mencari tahu tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berisi tentang diminatnya produk perbankan syariah yaitu berupa produk pembiayaan pemilikan rumah di BSM KC Bandar Jaya menggunakan akad *mudharabah*. Adapun hasil penelitian adalah bahwa peran bank sebagai penyedia dana yang memberikan pembiayaan kepada pemohon yang ingin melakukan pembiayaan pemilikan rumah dan dalam penentuan objek akad, nasabah diberikan kebebasan dalam memilih akad apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dalam perspektif ekonomi Islam

bahwa sistem yang diterakan dalam BSM KC Bandar Jaya itu sesuai dengan Islam.¹⁰

Sedangkan perbedaanya adalah dipermasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi yang diteliti memiliki permasalahan dalam sistematika praktek yang tidak jelas, sedangkan skripsi Siti Nurattih Mustikasari mempermasalahkan tentang implementasi pembiayaan akad *murabahah* dalam masalah cicilannya. Adapaun lokasi yang akan ditelit yaitu di Koperasi Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk, sedangkan skripsi Siti Nurattih Mustikasari bertempat di Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz Herwanto yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA” bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* dan problematika yang dihadapi oleh bank tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan *probability sampling*. Pengumpul data dilakukan dari responden melalui observasi,

¹⁰ Siti Nurattih Mustikasari, *ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya)*. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Salatiga Lampung, 2019).

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang akad yang diterapkan dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta adalah akad *murabahah* yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan setelah akad *wakalah* sebagai dasar bagi bank untuk membeli rumah dari pengembang atau penjual. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹¹

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama – sama mencari implementasi atau penerapan akad *murabahah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah (1) skripsi yang akan diteliti mencari tahu implementasi akad *murabahah* dan *mudharabah* sedangkan skripsi Abdul Aziz Herwanto mencari tau problematika-problematika yang terjadi dalam akad *murabahah* dengan bersubsidi. (2) lokasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk, sedangkan skripsi Abdul Aziz Herwanto berlokasi yaitu di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta.

5. Skripsi yang ditulis oleh Priatiningsih yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURABAHAH (Studi Kasus di BMT NU SEJAHTERA CABANG JOMBANG)” bertujuan untuk

¹¹Abdul Azziz Herwanro, *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA*. Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

mengetahui penerapan akad *murabahah* di BMT NU SEJAHTERA CABANG KENDAL.¹²

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak sesuaian akad *murabahah* yang dibarengi dengan akad *wakalah*. Dalam prakteknya tidak membeli barang melainkan hanya uang, atau hanya untuk pembiayaan konsumtif dan bukan produktif. Dari hasil penelitian tersebut adalah belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini karena adanya syarat dan rukunnya belum sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan *probability sampling*. Pengumpul data dilakukan dari responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama – sama mencari tinjauan hukum Islam terhadap penerapan implementasi akad *murabahah* yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah (1) skripsi yang akan diteliti mencari rincian implementasi akad *murabahah* dan *mudhrabah* sedangkan skripsi Priatiningsih mencari tau tentang penambahan akad yang terjadi diluar kesepakatan. (2) lokasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Usaha Bersama (UB) Al Huda Desa Besuk Kecamatan Gurah, sedangkan skripsi Priatiningsih berlokasi yaitu di BMT NU SEJAHTERA CABANG JOMBANG.

¹² Priatiningsih, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD MURABAHAH (Studi Kasus di BMT NU SEJAHTERA CABANG KENDAL)*. Skripsi (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).